

ANALISIS PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN *TAQSITH* PADA KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN

Hariyanto dan Nuriadi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari

Abstract: *This study aims to analyze the determination of taqsith financing margins at the Arrahmah Sharia Cooperative of Banjarmasin and its reason for determining taqsith financing margins. This research is a field research located in Arrahmah Sharia Cooperative. The data in this study were obtained through interviews and documentaries, then analyzed descriptively and qualitatively. This study produced several findings, namely: First, the determination of taqsith financing margins in the Arrahmah Sharia Cooperative was determined based on the decisions of the board of directors, supervisors and co-operatives. The method used by cooperatives in setting margins with the flat method, without any changes in the monthly payments; Secondly, Arrahmah Banjarmasin Cooperative set a taqsith financing margin by considering the average profit at a similar financing institution and the costs incurred in each transaction for third party funds.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan alasan penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumenter, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu: *Pertama*, penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan berdasarkan dari keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi. Metode yang digunakan oleh koperasi dalam menetapkan margin dengan metode *flat*, untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tetap, tidak ada perubahan; *Kedua*, alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsith* dengan mempertimbangkan dari keuntungan rata-rata pada lembaga pembiayaan sejenis dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi untuk dana pihak ketiga.

Kata Kunci: Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsith*

Pendahuluan

Posisi lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah koperasi syariah, memberikan pembiayaan dalam bentuk jual beli kredit untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota koperasi dan selanjutnya setelah barang diperoleh, baru dijual kepada anggota koperasi dengan harga jual yang disepakati dan anggotakoperasi dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (*jatuh tempo*).¹ Pembayaran tertunda itu sendiri terkadang dibayar belakangan dan terkadang dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu yang disebut dengan *taqsith*.²

Secara sederhana, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran

sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.³ Sedangkan *taqsith* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁴

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan kegiatan penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan. Salah satu produk penyaluran dana yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan *taqsith*. Pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota koperasi untuk pembelian barang elektronik secara kredit *murabahah*, yang disampaikan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang

¹ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam, 2011), hlm.79.

² Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul haq, 2008), hlm. 118.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127

⁴ Al-Amien Al-Hajj Muhammad Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 17-18.

mengajukan pembiayaan *taqsith* adalah sebesar 1,67% per bulan.⁵

Penetapan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad *murabahah* dalam pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan hal yang sangat penting, karena untuk menghindari terjadinya kezhaliman. Selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama atau bahkan lebih besar daripada suku bunga yang berlaku di koperasi konvensional dan menerapkan margin keuntungan pembiayaan *taqsith* yang lebih rendah daripada suku bunga kredit koperasi konvensional. Untuk merealisasikan konsep tersebut, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip *amanah*, *shiddiq*, *fathonah* dan *tabligh*, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin. Dalam praktiknya, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsith* dan kebanyakan dari anggota koperasi menanyakan tentang metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsith*. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan margin, maka penulis menetapkan rumusan masalah:

1. Bagaimana penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa alasan penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?

Landasan Teori

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Dengan kata lain, pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Murabahah* dan *Musyarakah*
2. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi pemindahan hak milik dalam bentuk Ijarah *Muntabiyah bit Tamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, Salam dan *Istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau *Kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu⁸

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Atau "laba bruto atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar dan deposit atau uang muka oleh investor dengan atau tanpa makelar yang merupakan pembayaran sebagian atau harga beli saham atau komoditas".

Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.⁹ Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.¹⁰ Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/kep/M.KUKMI/IX2004 tentang petunjuk kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi

⁵ Sutjipto, Ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, wawancara pribadi pada hari Kamis, 1 Februari 2018.

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

⁸ Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 184-185.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 458.

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Loc.Cit.*, hlm. 279.

atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.¹¹

1. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah yang ditetapkan dalam rapat sebagai kelompok *kompetitor* langsung atau tingkat margin keuntungan Bank Syariah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat sebagai kompetitor langsung terdekat

b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa Bank Konvensional yang dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) adalah asset kewajiban panitia dalam rapat Bank Syariah, dan ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga Bank Konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor yang tidak secara langsung

c. *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil *kompetitif* yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga

d. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.¹²

2. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan.¹³

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'ru*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu.¹⁴ Sementara "*as-si'ru*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Menurut Sayyid Sabiq:

Al-Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.¹⁵ Dalam transaksi jual beli, harga memegang peranan penting untuk sebuah produk. Harga ialah jumlah uang yang digunakan di dalam pertukaran suatu barang. Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis namun demikian dia tidak boleh mengambil keuntungan di atas normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Konsep harga dalam Islam sedikit banyak merujuk pada penerapan harga yang adil. Untuk mendapatkan harta, biasanya manusia mendapat godaan yang luar biasa dari setan (nafsu) agar melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merusak tatanan muamalah yang telah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penetapan keuntungan, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat.¹⁶

3. Persyaratan untuk Perhitungan Margin Keuntungan

Margin Keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

- Jenis perhitungan margin keuntungan
- Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- Jangka waktu pembiayaan
- Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).

¹¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Loc. Cit.*, hlm. 280-281.

¹³ *Ibid.*, hlm. 281.

¹⁴ Muhamamd Rawas Qal'ah, *Mu'jam Lughab al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais. 1996), hlm. 187.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-Arabi. 1990), hlm. 113.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 379-380.

Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari margin keuntungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti tentang penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan alasan penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif tentang suatu situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, membuat ramalan dan mentes hipotesis.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mencari gambaran tentang bagaimana penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan apa alasan penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Data-data yang telah dikemukakan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang benar.

Lokasi penelitian ini pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang beralamat di Jl. Arjuna IV No. 20 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan meneliti lokasi tersebut, karena Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah satu-satunya koperasi yang menggunakan nama pembiayaan *taqsith* dengan akad *murabahah*. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam menetapkan margin dan kebanyakan dari anggota koperasi menanyakan tentang metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin, inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi: identitas informan akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan *taqsith*, dasar

penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, alasan penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Selanjutnya analisis data yang penulis lakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dapat digambarkan dengan jelas dan akan terlihat pula hubungan antara data yang satu dengan data yang lain.

Pembahasan

1. Penyajian Data

a. Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsith* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan konsumtif yang khusus diberikan kepada anggota koperasi yang ingin membeli barang-barang elektronik secara kredit, untuk pembelian motor, mobil, laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya, maka pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan bertanggung jawab atas pengadaan dan pembelian barang tersebut. Pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini sangat banyak diminati oleh anggota koperasi, tercatat total anggota koperasi yang sudah bergabung dan menjadi anggota koperasi dari awal berdirinya. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin hingga akhir tahun 2017 sebanyak 1.156 orang dan yang melakukan pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebanyak 413 orang. Sedangkan untuk akad yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam pembiayaan *taqsith* adalah dengan menggunakan akad *murabahah*.¹⁸

Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang akan mengajukan pembiayaan *taqsith* seperti untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya adalah sebesar 1,7% per bulan. Sedangkan untuk pembelian motor, margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang

¹⁷ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 76.

¹⁸ Sutjipto, Ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan)

ke VI di HBI (Hotel Bandara Internasional), wawancara pribadi pada hari Sabtu, 17 Maret 2018.

mengajukan pembiayaan *taqsith* adalah sebesar 1,67% per bulan. Minimal pembiayaan yang dapat diajukan oleh anggota koperasi adalah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal pembiayaan *taqsith* yang dapat diajukan oleh anggota koperasi adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).¹⁹

Untuk jangka waktu atau lama pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsith* minimal selama 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 18 bulan, 2 tahun, 30 bulan dan maksimal pembiayaan selama 3 tahun. Jadi, untuk jangka waktu atau lama pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi berbeda-beda. Namun, rata-rata kebanyakan dari anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan disini mengambil jangka waktu selama 2 tahun dan apabila ada anggota koperasi yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak mampu membayar angsuran setiap bulannya, maka kami dari pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak akan mengenakan denda keterlambatan kepada anggota koperasi tersebut.²⁰

Penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

ditetapkan berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Sedangkan untuk metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsith* adalah dengan menggunakan metode keuntungan *flat*, yaitu untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tetap, tidak ada perubahan. Contoh dari penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut. Bapak Adi ingin mengajukan pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berupa Motor Yamaha Nmax pada tanggal 1 Februari 2018, dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan atau 2 tahun, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Diketahui:

Nama anggota koperasi	: Bapak Adi
Nama barang yang dibeli	: Motor Yamaha NMax
Harga pokok	: Rp.30.000.000
Jangka Waktu	: 24 bulan
Margin	: 1,67% per bulan. ²¹

¹⁹ Bambang Oktoprianto, Bendahara Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam, wawancara pribadi pada hari Senin 19 Maret 2018

²⁰ *Ibid*,

²¹ Athif Raihan, Manager Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam, wawancara pribadi pada hari Senin 19 Maret 2018

Tabel 4.2 Perhitungan Margin di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	Outstanding Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000
1	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.28.750.000
2	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.27.500.000
3	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.26.250.000
4	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.25.000.000
5	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.23.750.000
6	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.22.500.000
7	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.21.250.000
8	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.20.000.000
9	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.18.750.000
10	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.17.500.000
11	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.16.250.000
12	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.15.000.000
13	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.13.750.000
14	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.12.500.000
15	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.11.250.000
16	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.10.000.000
17	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.8.750.000
18	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.7.500.000
19	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.6.250.000
20	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.5.000.000
21	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.3.750.000
22	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.2.500.000
23	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.1.250.000
24	Rp.1.250.000	Rp.501.000	Rp.1.751.000	Rp.00
	Rp.30.000.000	Rp.12.024.000	Rp.42.024.000	

Sumber : Dokument Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tahun 2018

Rumus margin per bulan : Harga Pokok x Margin

Harga pokok per bulan : $\frac{\text{Harga Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$

Margin : $30.000.000 \times 1,67\%$
: Rp.501.000

Harga pokok per bulan : $\frac{30.000.000}{24} = 1.250.000$

Jumlah angsuran per bulan :

Harga pokok per bulan + margin per bulan =
angsuran per bulan

Rp.1.250.000 + Rp.501.000 =

Rp.1.751.000/bulan.²²

b. Alasan Penetapan Margin Pembiayaan Taqsith Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Alasan pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsith* kepada setiap anggota koperasi mulai dari Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (Tiga Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari anggota koperasi, karena merupakan hal yang wajar jika koperasi mengambil keuntungan yang banyak dari setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsith*, tujuannya agar pendapatan koperasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian kami dari pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga mempertimbangkan dari daya saing kita dengan lembaga pembiayaan sejenis. Jika kita melihat pada lembaga pembiayaan sejenis, tentunya banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap transaksi, seperti adanya biaya asuransi, biaya materai dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak mengenakan biaya asuransi, akan tetapi kami dari pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin hanya mengenakan biayamargin langsung kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan

²² *Ibid.*,

pembiayaan *taqsith* mulai dari Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ketentuan margin langsung tersebut telah diputuskan oleh pengurus Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan mempertimbangkan dari beberapa hal, seperti: keuntungan rata-rata lembaga pembiayaan sejenis dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam setiap transaksi yang nantinya akan kami berikan kepada dana pihak ketiga.²³

1. Analisis Data

a. Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsith* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Salah satu produk penyaluran dana yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan *taqsith*. Pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan konsumtif yang khusus diberikan kepada anggota koperasi untuk pembelian barang elektronik secara kredit, untuk pembelian motor, mobil, laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan lain-lainnya yang dilakukan dengan akad *murabahah*, yaitu Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menyampaikan harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang akan didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²⁴ Sedangkan *taqsith* menurut bahasa, ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.²⁵ Secara istilah terminologis “Mengkredit” artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan”. Jual beli

kredit disebut juga jual beli dengan angsuran, yaitu jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.²⁶

Dalam praktiknya, pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi yang menginginkan pembelian barang secara kredit *murabahah*. Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi anggota koperasi agar bisa mengajukan pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, yaitu dimulai dari calon nasabah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian setelah menjadi anggota, baru anggota koperasi tersebut dapat mengajukan pembiayaan *taqsith* dalam bentuk pembelian barang secara kredit *murabahah* kepada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Pada saat itu, anggota koperasi melengkapi persyaratan dan menegosiasikan harga barang, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran perbulan. Apabila telah disepakati bersama, maka Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin selanjutnya akan melakukan pembelian barang kepada pemasok. Pembelian barang kepada pemasok tersebut tidak dapat diwakilkan kepada anggota koperasi, akan tetapi pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan langsung membelikan barang tersebut. Setelah barang sudah sepenuhnya menjadi milik koperasi, maka barulah barang tersebut diserahkan kepada anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Untuk menjalankan usahanya agar tetap sesuai dengan aturan syariah, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak akan memberikan pembiayaan berupa uang, akan tetapi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang yang dilakukan secara kredit *murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat dari skema proses pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah

²³ *Ibid.*,

²⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127

²⁵ Al-Amien Al-Hajj Muhammad Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 17-18.

²⁶ Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980.

Banjarmasin dan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pembiayaan. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menjalankan pembiayaan *taqsith* kepada setiap anggota koperasi dengan menggunakan akad *murabahah* telah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang *murabahah*.

Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya sebesar 1,7% per bulan dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal selama 1 tahun. Sedangkan untuk pembiayaan kendaraan roda dua, maka jangka waktu atau lama pembiayaan *taqsith* yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi rata-rata mengambil jangka waktu selama 24 bulan atau 2 tahun dan bisa juga dalam jangka waktu panjang yaitu lebih dari 2 tahun. Kebijakan yang telah diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam hal jangka waktu dan margin ditujukan untuk memberikan keringanan kepada setiap anggota koperasi dalam pelunasan piutang, karena jika pembiayaan *taqsith* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang diberikan pendek, maka anggota koperasi akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya. Jadi, dengan diberikannya jangka waktu yang

panjang kepada anggota koperasi dalam pelunasan piutang, maka pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin telah membantu anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsith*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang utang dalam *murabahah*.

Dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsith*, pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin perlu menetapkannya dengan menggunakan metode yang tepat dan efisien agar dapat terciptanya harga jual yang adil bagi kedua belah pihak dan agar tidak mengeksploitasi anggota koperasi. Dilihat dari contoh kasus penetapan margin pada penyajian data di atas, penulis akan menganalisis relevansi antara metode yang telah digunakan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan metode yang sudah dibahas pada Bab II, yaitu sebagai berikut.

Diketahui:

Nama anggota : Bapak Adi
Barang yang dibeli : Motor Yamaha NMax
Harga pokok : Rp.30.000.000
Jangka Waktu : 24 bulan
Margin : 1,67% per bulan.

b. Metode Perhitungan Margin Anuitas

Berikut ini adalah tabel angsuran dari perhitungan penetapan margin dengan menggunakan metode anuitas, yaitu:

Tabel 4.3 Perhitungan Margin Metode Anuitas

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	Outstanding Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000,00
1	Rp.1.026.874,08	Rp.500.000,00	Rp1.526.874,08	Rp.28.973.125,92
2	Rp.1.043.988,65	Rp.482.885,43	Rp1.526.874,08	Rp.27.929.137,27
3	Rp.1.061.388,46	Rp.465.485,62	Rp1.526.874,08	Rp.26.867.748,82
4	Rp.1.079.078,27	Rp.447.795,81	Rp1.526.874,08	Rp.25.788.670,55
5	Rp.1.097.062,90	Rp.429.811,18	Rp1.526.874,08	Rp.24.691.607,65
6	Rp.1.115.347,29	Rp.411.526,79	Rp1.526.874,08	Rp.23.576.260,36
7	Rp.1.133.936,41	Rp.392.937,67	Rp1.526.874,08	Rp.22.442.323,95
8	Rp.1.152.835,35	Rp.374.038,73	Rp1.526.874,08	Rp.21.289.488,61
9	Rp.1.172.049,27	Rp.354.824,81	Rp1.526.874,08	Rp.20.117.439,34
10	Rp.1.191.583,42	Rp.335.290,66	Rp1.526.874,08	Rp.18.925.855,91
11	Rp.1.211.443,15	Rp.315.430,93	Rp1.526.874,08	Rp.17.714.412,77
12	Rp.1.231.633,87	Rp.295.240,21	Rp1.526.874,08	Rp.16.482.778,90
13	Rp.1.252.161,10	Rp.274.712,98	Rp1.526.874,08	Rp.15.230.617,80
14	Rp.1.273.030,45	Rp.253.843,63	Rp1.526.874,08	Rp.13.957.587,35
15	Rp.1.294.247,62	Rp.232.626,46	Rp1.526.874,08	Rp.12.663.339,73
16	Rp.1.315.818,42	Rp.211.055,66	Rp1.526.874,08	Rp.11.347.521,31

17	Rp.1.337.748,72	Rp.189.125,36	Rp1.526.874,08	Rp.10.009.772,59
18	Rp.1.360.044,54	Rp.166.829,54	Rp1.526.874,08	Rp.8.649.728,05
19	Rp.1.382.711,95	Rp.144.162,13	Rp1.526.874,08	Rp.7.267.016,11
20	Rp.1.405.757,14	Rp.121.116,94	Rp1.526.874,08	Rp.5.861.258,96
21	Rp.1.429.186,43	Rp.97.687,65	Rp1.526.874,08	Rp.4.432.072,53
22	Rp.1.453.006,20	Rp.73.867,88	Rp1.526.874,08	Rp.2.979.066,33
23	Rp.1.477.222,97	Rp.49.651,11	Rp1.526.874,08	Rp.1.501.843,36
24	Rp.1.501.843,36	Rp.25.030,72	Rp1.526.874,08	Rp.0,00
Rp.30.000.000,00		Rp.6.644.977,90	Rp36.644.977,90	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Piutang
 Total Piutang = Total pembiayaan oleh bank +
 Total margin
 = 30.000.000 + 6.644.977,90
 = Rp.36.644.977,90

2) Perhitungan Angsuran per Bulan
 Angsuran per bulan = Total Piutang : Jumlah Bulan
 Angsuran
 = Rp.36.644.977,90 : 24 bulan
 = Rp.1.526.874,08

3) Perhitungan Angsuran Margin Bulan Pertama
 Angsuran margin bulan t
 = *rate* per bulan x saldo pokok piutang bulan
 sebelumnya

Angsuran margin bulan t
 = Margin annuitas x saldo pokok piutang bulan t-1

Angsuran margin bulan l

= 40% : 24 bulan) x Rp.30.000.000
 = Rp.500.000

4) Perhitungan Angsuran Pokok Bulan Pertama
 Angsuran pokok bulan t = Angsuran per bulan –
 margin bulan t
 Angsuran pokok bulan l = Rp.1.526.874,08–
 Rp.500.000= Rp.1.026.874,08

5) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan
 pada bulan pertama
 Saldo pokok piutang bulan t = pokok piutang
 sebelumnya – Angsuran pokok piutang bulan t
 Saldo pokok piutang bulan l
 =Rp.30.000.000 – Rp.1.026.874,08
 =Rp.28.973.125,92

c. Metode Perhitungan Margin Proporsional

Berikut adalah tabel angsuran dari perhitungan penetapan margin dengan menggunakan metode proporsional, yaitu:

Tabel 4.4 Perhitungan Margin Metode Proporsional

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	Outstanding Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000,00
1	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.28.750.000,00
2	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.27.500.000,00
3	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.26.250.000,00
4	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.25.000.000,00
5	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.23.750.000,00
6	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.22.500.000,00
7	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.21.250.000,00
8	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.20.000.000,00
9	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.18.750.000,00
10	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.17.500.000,00
11	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.16.250.000,00
12	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.15.000.000,00
13	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.13.750.000,00
14	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.12.500.000,00
15	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.11.250.000,00
16	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.10.000.000,00
17	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.8.750.000,00

18	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.7.500.000,00
19	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.6.250.000,00
20	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.5.000.000,00
21	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.3.750.000,00
22	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.2.500.000,00
23	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.1.250.000,00
24	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.0,00
	Rp.30.000.000,00	Rp.1.132.652,87	Rp.31.132.652,87	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Margin

Total margin = Jumlah margin pada perhitungan annuitas

= (margin bulan t) + (margin bulan t +1) margin bulan t +2) + dan seterusnya

Dengan menggunakan tabel annuitas, maka total margin adalah sebagai berikut:

Total margin = Rp.500.000 + Rp.482.885,43 + Rp.465.485,62 dan seterusnya hingga bulan ke-24

Total margin = Rp.1.132.652,87

2) Perhitungan Angsuran Margin per bulan

Angsuran margin per bulan = Total Margin : Jumlah bulan angsuran

= Rp.1.132.652,87 : 24

Angsuran margin per bulan = Rp.47.193,87

3) Perhitungan Total Piutang

Total piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

= Rp.30.000.000 + Rp.1.132.652,87

= Rp.31.132.652,87

4) Perhitungan Angsuran Piutang per Bulan

Angsuran per bulan = Total Piutang : Jumlah Bulan Angsuran

= Rp.31.132.652,87 : 24

= Rp.1.297.193,87

5) Perhitungan Angsuran Pokok perbulan

Angsuran pokok per bulan = Angsuran per bulan – Margin per bulan

Angsuran pokok per bulan = Rp.1.297.193,87 – Rp.47.193,87 = Rp1.250.000; atau

Angsuran pokok per bulan = Total Pembiayaan : Jumlah Bulan Angsuran

= Rp.30.000.000 : 24

= Rp.1.250.000

6) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan

Saldo pokok piutang bulan t = Pokok piutang sebelumnya – angsuran pokok piutang bulan t

Saldo pokok piutang bulan l = Rp.30.000.000 – Rp.1.250.000 = Rp.28.750.000

Saldo pokok piutang bulan ll = Rp.28.750.000 – Rp.1.250.000 = Rp.27.500.000 dan seterusnya hingga bulan ke-24.

Berdasarkan dari dua contoh perhitungan margin keuntungan di atas, dengan menggunakan metode perhitungan margin secara annuitas dan dengan menggunakan metode perhitungan margin secara proporsional, dilihat dari hasil perhitungannya terdapat sedikit perbedaan diantara kedua metode yang telah penulis lakukan dengan metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Perbedaannya dapat dilihat dari jumlah margin dan besar angsuran margin per bulandengan menggunakan metode perhitungan secara annuitas dan dengan menggunakan metode perhitungan secara proporsional lebih rendah daripada perhitungan margin yang ada pada Koperasi Syariah ArrahmahBanjarmasin. Penetapan margin pembiayaan *taqsith* yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan dari keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi. Penetapan margin pembiayaan *taqsith* tersebut juga ditetapkan dengan mempertimbangkan perhitungan margin yang mengikuti persaingan yang berkembang pada lembaga pembiayaan sejenis.

Metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin adalah dengan menggunakan metode *flat*, yaitu untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tetap tidak ada perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Meskipun model perhitungannya hampir sama, tetapi selisih jumlah besaran angsuran yang dihasilkan berbeda jauh. Jumlah angsuran yang dihasilkan dari metode perhitungan pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebesar Rp.1.751.000 per bulan. Sedangkan jumlah angsuranyang dihasilkan dengan menggunakan metode keuntungan secara annuitas adalah sebesar Rp.1.526.874,08 per bulan. Sedangkan jumlah

angsuran yang dihasilkan dengan menggunakan metode secara proporsional adalah sebesar Rp1.297.193,87 per bulan.

2. Alasan Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsih* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Margin langsung yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsih* adalah sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin langsung tersebut lebih dominan bertumpu pada selisih keuntungan, karena besar ataupun kecil anggota koperasi harus menerima beban bagi hasil atas keuntungan anggota penyimpan dana pihak ketiga, baik ketika untung ataupun rugi.

Hal ini berarti pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga harus menguntungkan bagi anggota koperasi dan pihak koperasi, yang dapat diartikan pula sebagai sarana untuk saling tolong-menolong diantara sesama.

Islam memang tidak melarang seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, termasuk dalam mengambil margin. Penetapan margin merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah. Margin menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat margin sangat menentukan laku atau tidaknya produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Apabila salah dalam menetapkan margin, maka akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya, margin bagi koperasi yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil, sedangkan margin bagi koperasi konvensional adalah bunga. Islam tidak pernah memberi batasan dalam menetapkan margin dalam setiap transaksi jual beli, sehingga dalam menetapkan margin masing-masing pihak yang bertransaksi, yaitu (Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin) boleh menetapkan margin kepada setiap anggota koperasi sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi, meskipun Islam memberikan kebebasan dalam menetapkan margin, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam mengambil margin, karena bisa saja menyakiti atau memberatkan salah satu pihak (anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin). yang mengajukan

pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsih* dengan mempertimbangkan dari beberapa hal, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada penyajian data di atas, yaitu dengan mempertimbangkan dari keuntungan rata-rata lembaga pembiayaan sejenis dan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi yang nantinya akan diberikan kepada dana pihak ketiga. Penetapan margin pembiayaan *taqsih* yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin hendaknya dilakukan berdasarkan keadilan bagi anggota koperasi, sehingga tidak menzalimi setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsih*. Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam pembiayaan *taqsih* sebesar 1,7% per bulan dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal selama 1 tahun. Sedangkan untuk pembiayaan kendaraan roda dua, maka jangka waktu atau lama pembiayaan *taqsih* yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi rata-rata mengambil jangka waktu selama 24 bulan atau 2 tahun dan bisa juga dalam jangka waktu panjang yaitu lebih dari 2 tahun. Hal tersebut telah diputuskan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi.

Di dalam buku Adiwarmanto Azwar Karim, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan margin, yaitu sebagai berikut:

- a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)
Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah yang ditetapkan dalam rapat sebagai kelompok *kompetitor* langsung atau tingkat margin keuntungan Bank Syariah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat sebagai kompetitor langsung terdekat.
- b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)
Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa Bank Konvensional yang dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) adalah asset kewajiban panitia dalam rapat Bank Syariah dan ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-

berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan yang wajar yang diinginkan. Hal demikian dapat diterapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Penutup

Berdasarkan dari data yang telah disajikan dan analisis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan margin pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin dengan menggunakan metode *flat*, untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tetap tidak ada perubahan.
2. Alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsith* dengan mempertimbangkan dari keuntungan rata-rata lembaga pembiayaan sejenis dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi untuk diberikan kepada dana pihak ketiga.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahim Abdurahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat
- Ahmad, Al-Amien Al-Hajj Muhammad. 2008. *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2004. *Al-Fiqih 'Ala Mazhabul Arba'ah Juz II*, Beirut: Darul Fikr
- al-Yusu'i, Luis Ma'luf. 1998. *Al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyrik
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatub juz IV*, Beirut: Darul Fikr
- Anggota IKAPI. 2013. *Undang-Undang Perkoperasian*, Bandung: Fokusmedia
- Antonio, Muhammad Syfafi'i. 2001. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Buchori, S. Nur. 2009. *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Babasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Harahap, Sofyan S. Dkk. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE-Usakti
- Hidayat, Enang. 2004. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Imaduddin, Abdullah. 2015. *Hukum Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar
- Karim, Adiwarmen A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980
- Melong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi ketiga, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah. 2011. *Shahih Al-Bukhari*, penerjemah: Masyhur. Jakarta: Almahir
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Qaradhawi, Yusuf. 1996. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Antasari Press
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waktu
- Rawas Qal'ah, Muhamamd. 1996. *Mu'jam Lughab al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafais
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3 Kairo: Dar al-Fath Lil Plam al-Arabi
- Shalihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: PT GramediaPustakaUtama
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPFE
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sumandidan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Teras

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press

Widiyanti, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Grasindo

Yasin, Muhammad Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Zuhri, Moh. Dkk. 1994. *Terjemah Fiqih Empat Mazhab Jilid III*, Semarang: CV. Asy-Syifa

B. Skripsi

Arisanti, Iga. 2014. Berjudul *Pengaruh Prosedur Pembiayaan dan Margin Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pembiayaan Pada BNI*

Syariah Cabang Banjarmasin, Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Mardiana. 2014. Berjudul *Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah di Banjarmasin*, Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014

Qiyamah, Shuffah Nurul. 2014. Berjudul *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah Studi Kasus BMT AL-FATH Jakarta*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurusan Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat

C. Internet

<http://www.mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2018